



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disesase* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

3. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Kabupaten.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan pada Pasal 8 dalam Lampiran II mengenai Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, ayat (1) huruf c angka 2 diubah, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Surat Pengantar;
 2. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
 3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 4. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 5. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.

- b. tahap II berupa :
1. Surat Pengantar;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. dihapus;
 4. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa; dan
 5. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- c. tahap III berupa :
1. Surat Pengantar;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dengan tambahan ketentuan :

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c, dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - c. dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, maka :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c; dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 dan huruf c angka 2 diubah dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
1. Surat Permohonan;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 3. foto copy Buku Rekening Kas Desa;
 4. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Urusan Keuangan;
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 8. Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa; dan
 9. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. tahap II berupa :
1. Surat Permohonan;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. dihapus; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- c. tahap III berupa :
1. Surat Permohonan;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman pada ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.
7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c, dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a:

- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c; dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (1a) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

12. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) dalam Lampiran III mengenai Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) dalam Lampiran IV mengenai Format Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 dan ayat (1) huruf c angka 2, Kepala Desa melaporkan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. tahap III, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
15. Ketentuan pada Pasal 19 dalam Lampiran V mengenai Format Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa Tahun Anggaran Sebelumnya diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
16. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

17. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26A

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua Bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir Bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli 2020.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

- (5) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di ponorogo
pada tanggal 24-04-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 58 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 APRIL 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
1	Slahung	Tugurejo	651.999.000	0	144.096.000	498.004.000	1.294.099.000
2	Slahung	Senepo	651.999.000	0	144.096.000	428.117.000	1.224.212.000
3	Slahung	Slahung	651.999.000	0	144.096.000	374.400.000	1.170.495.000
4	Slahung	Caluk	651.999.000	0	0	158.122.000	810.121.000
5	Slahung	Broto	651.999.000	0	0	180.407.000	832.406.000
6	Slahung	Menggare	651.999.000	0	0	89.795.000	741.794.000
7	Slahung	Kambeng	651.999.000	0	0	237.368.000	889.367.000
8	Slahung	Wates	651.999.000	0	144.096.000	666.687.000	1.462.782.000
9	Slahung	Ngilo-Ilo	651.999.000	0	144.096.000	387.128.000	1.183.223.000
10	Slahung	Duri	651.999.000	0	0	279.025.000	931.024.000
11	Slahung	Ngloning	651.999.000	0	0	145.972.000	797.971.000
12	Slahung	Plancungan	651.999.000	0	0	175.277.000	827.276.000
13	Slahung	Jebeng	651.999.000	0	0	108.982.000	760.981.000
14	Slahung	Galak	651.999.000	0	0	132.990.000	784.989.000
15	Slahung	Truneng	651.999.000	0	0	137.617.000	789.616.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
16	Slahung	Simo	651.999.000	0	0	108.287.000	760.286.000
17	Slahung	Crabak	651.999.000	0	0	127.418.000	779.417.000
18	Slahung	Mojopitu	651.999.000	0	0	126.419.000	778.418.000
19	Slahung	Gundik	651.999.000	0	0	120.854.000	772.853.000
20	Slahung	Nailan	651.999.000	0	0	72.070.000	724.069.000
21	Slahung	Gombang	651.999.000	0	0	117.108.000	769.107.000
22	Slahung	Janti	651.999.000	0	0	212.297.000	864.296.000
23	Ngrayun	Wonodadi	651.999.000	181.634.000	0	802.571.000	1.636.204.000
24	Ngrayun	Sendang	651.999.000	181.634.000	0	840.842.000	1.674.475.000
25	Ngrayun	Baosan Kidul	651.999.000	0	144.096.000	1.347.729.000	2.143.824.000
26	Ngrayun	Binade	651.999.000	0	0	408.492.000	1.060.491.000
27	Ngrayun	Mrayan	651.999.000	0	0	1.138.336.000	1.790.335.000
28	Ngrayun	Baosan Lor	651.999.000	0	0	1.037.866.000	1.689.865.000
29	Ngrayun	Temon	651.999.000	0	144.096.000	458.540.000	1.254.635.000
30	Ngrayun	Selur	651.999.000	0	0	1.092.693.000	1.744.692.000
31	Ngrayun	Ngrayun	651.999.000	0	0	689.322.000	1.341.321.000
32	Ngrayun	Cepoko	651.999.000	0	0	1.225.900.000	1.877.899.000
33	Ngrayun	Gedangan	651.999.000	181.634.000	0	1.267.519.000	2.101.152.000
34	Bungkal	Pelem	651.999.000	0	0	216.988.000	868.987.000
35	Bungkal	Koripan	651.999.000	0	144.096.000	112.086.000	908.181.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
36	Bungkal	Bekare	651.999.000	0	144.096.000	137.399.000	933.494.000
37	Bungkal	Nambak	651.999.000	0	0	142.261.000	794.260.000
38	Bungkal	Kalisat	651.999.000	0	0	123.343.000	775.342.000
39	Bungkal	Munggu	651.999.000	0	144.096.000	320.972.000	1.117.067.000
40	Bungkal	Pager	651.999.000	0	0	152.274.000	804.273.000
41	Bungkal	Belang	651.999.000	0	0	123.574.000	775.573.000
42	Bungkal	Bungkal	651.999.000	0	0	105.994.000	757.993.000
43	Bungkal	Ketonggo	651.999.000	0	144.096.000	103.765.000	899.860.000
44	Bungkal	Kunti	651.999.000	0	0	119.544.000	771.543.000
45	Bungkal	Bancar	651.999.000	0	0	132.864.000	784.863.000
46	Bungkal	Padas	651.999.000	0	0	120.877.000	772.876.000
47	Bungkal	Bungu	651.999.000	0	0	92.003.000	744.002.000
48	Bungkal	Kupuk	651.999.000	0	144.096.000	218.960.000	1.015.055.000
49	Bungkal	Sambilawang	651.999.000	0	0	190.273.000	842.272.000
50	Bungkal	Kwajon	651.999.000	0	0	104.027.000	756.026.000
51	Bungkal	Bediwetan	651.999.000	0	0	163.644.000	815.643.000
52	Bungkal	Bedikulon	651.999.000	0	0	114.955.000	766.954.000
53	Sambit	Gajah	651.999.000	0	144.096.000	495.290.000	1.291.385.000
54	Sambit	Wringinanom	651.999.000	0	144.096.000	400.168.000	1.196.263.000
55	Sambit	Ngadisanan	651.999.000	0	0	258.057.000	910.056.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
56	Sambit	Maguwan	651.999.000	0	144.096.000	203.954.000	1.000.049.000
57	Sambit	Nglewan	651.999.000	0	0	241.213.000	893.212.000
58	Sambit	Bedingin	651.999.000	0	0	163.592.000	815.591.000
59	Sambit	Bancangan	651.999.000	0	0	100.814.000	752.813.000
60	Sambit	Campurejo	651.999.000	0	0	112.285.000	764.284.000
61	Sambit	Campursari	651.999.000	0	0	83.540.000	735.539.000
62	Sambit	Bulu	651.999.000	0	0	72.113.000	724.112.000
63	Sambit	Sambit	651.999.000	0	144.096.000	70.913.000	867.008.000
64	Sambit	Besuki	651.999.000	0	0	117.054.000	769.053.000
65	Sambit	Wilangan	651.999.000	0	144.096.000	117.065.000	913.160.000
66	Sambit	Bangsalan	651.999.000	0	0	106.676.000	758.675.000
67	Sambit	Kemuning	651.999.000	0	0	125.407.000	777.406.000
68	Sambit	Jrakah	651.999.000	181.634.000	0	417.114.000	1.250.747.000
69	Sawoo	Tumpuk	651.999.000	0	144.096.000	798.014.000	1.594.109.000
70	Sawoo	Pangkal	651.999.000	0	0	655.144.000	1.307.143.000
71	Sawoo	Tumpak Pelem	651.999.000	0	0	403.321.000	1.055.320.000
72	Sawoo	Tempuran	651.999.000	0	0	953.961.000	1.605.960.000
73	Sawoo	Sriti	651.999.000	0	0	683.200.000	1.335.199.000
74	Sawoo	Temon	651.999.000	0	0	865.745.000	1.517.744.000
75	Sawoo	Sawoo	651.999.000	0	0	369.308.000	1.021.307.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
76	Sawoo	Prayungan	651.999.000	0	0	145.857.000	797.856.000
77	Sawoo	Tugurejo	651.999.000	0	0	146.904.000	798.903.000
78	Sawoo	Grogol	651.999.000	0	0	389.749.000	1.041.748.000
79	Sawoo	Ketro	651.999.000	0	0	101.191.000	753.190.000
80	Sawoo	Kori	651.999.000	0	0	233.162.000	885.161.000
81	Sawoo	Bondrang	651.999.000	0	0	176.182.000	828.181.000
82	Sawoo	Ngindeng	651.999.000	0	144.096.000	194.932.000	991.027.000
83	Sooko	Ngadirojo	651.999.000	0	0	415.834.000	1.067.833.000
84	Sooko	Klepu	651.999.000	0	0	297.600.000	949.599.000
85	Sooko	Suru	651.999.000	0	0	421.877.000	1.073.876.000
86	Sooko	Sooko	651.999.000	0	0	126.039.000	778.038.000
87	Sooko	Bedoho	651.999.000	0	0	239.450.000	891.449.000
88	Sooko	Jurug	651.999.000	0	0	382.470.000	1.034.469.000
89	Pulung	Karangpatihan	651.999.000	0	0	149.780.000	801.779.000
90	Pulung	Tegalrejo	651.999.000	0	0	147.716.000	799.715.000
91	Pulung	Bedrug	651.999.000	0	0	202.042.000	854.041.000
92	Pulung	Wagir Kidul	651.999.000	181.634.000	0	356.286.000	1.189.919.000
93	Pulung	Singgahan	651.999.000	0	0	229.561.000	881.560.000
94	Pulung	Patik	651.999.000	0	0	147.351.000	799.350.000
95	Pulung	Pulung	651.999.000	0	0	119.267.000	771.266.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
96	Pulung	Pulung Merdiko	651.999.000	0	0	110.182.000	762.181.000
97	Pulung	Sidoharjo	651.999.000	0	0	350.740.000	1.002.739.000
98	Pulung	Wotan	651.999.000	0	0	124.677.000	776.676.000
99	Pulung	Plunturan	651.999.000	0	0	200.548.000	852.547.000
100	Pulung	Pomahan	651.999.000	0	0	403.774.000	1.055.773.000
101	Pulung	Kesugihan	651.999.000	0	0	142.388.000	794.387.000
102	Pulung	Serag	651.999.000	0	0	134.953.000	786.952.000
103	Pulung	Wayang	651.999.000	0	0	146.104.000	798.103.000
104	Pulung	Munggung	651.999.000	181.634.000	0	333.143.000	1.166.776.000
105	Pulung	Bekiring	651.999.000	0	144.096.000	375.640.000	1.171.735.000
106	Pulung	Banaran	651.999.000	0	0	539.255.000	1.191.254.000
107	Mlarak	Tugu	651.999.000	0	0	248.009.000	900.008.000
108	Mlarak	Candi	651.999.000	0	0	344.550.000	996.549.000
109	Mlarak	Totokan	651.999.000	0	0	207.622.000	859.621.000
110	Mlarak	Ngrukem	651.999.000	0	0	201.030.000	853.029.000
111	Mlarak	Siwalan	651.999.000	0	0	169.444.000	821.443.000
112	Mlarak	Joresan	651.999.000	0	0	104.870.000	756.869.000
113	Mlarak	Nglumpang	651.999.000	0	0	110.894.000	762.893.000
114	Mlarak	Gontor	651.999.000	0	0	75.255.000	727.254.000
115	Mlarak	Gandu	651.999.000	0	0	122.571.000	774.570.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
116	Mlarak	Jabung	651.999.000	0	0	120.074.000	772.073.000
117	Mlarak	Bajang	651.999.000	0	0	106.310.000	758.309.000
118	Mlarak	Mlarak	651.999.000	0	0	198.531.000	850.530.000
119	Mlarak	Serangan	651.999.000	0	0	128.819.000	780.818.000
120	Mlarak	Suren	651.999.000	0	0	268.193.000	920.192.000
121	Mlarak	Kaponan	651.999.000	0	0	200.499.000	852.498.000
122	Jetis	Ngasinan	651.999.000	0	0	187.975.000	839.974.000
123	Jetis	Kutu Kulon	651.999.000	0	0	75.027.000	727.026.000
124	Jetis	Kutu Wetan	651.999.000	0	0	124.240.000	776.239.000
125	Jetis	Kradenan	651.999.000	0	0	144.482.000	796.481.000
126	Jetis	Mojomati	651.999.000	0	0	105.351.000	757.350.000
127	Jetis	Coper	651.999.000	0	0	110.725.000	762.724.000
128	Jetis	Mojorejo	651.999.000	0	0	141.689.000	793.688.000
129	Jetis	Karanggebang	651.999.000	0	0	184.277.000	836.276.000
130	Jetis	Jetis	651.999.000	0	0	85.928.000	737.927.000
131	Jetis	Tegalsari	651.999.000	0	0	95.215.000	747.214.000
132	Jetis	Wonoketro	651.999.000	0	0	97.171.000	749.170.000
133	Jetis	Josari	651.999.000	0	0	134.642.000	786.641.000
134	Jetis	Turi	651.999.000	0	0	113.750.000	765.749.000
135	Jetis	Winong	651.999.000	0	0	112.520.000	764.519.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
136	Siman	Demangan	651.999.000	0	0	107.839.000	759.838.000
137	Siman	Ngabar	651.999.000	0	0	100.119.000	752.118.000
138	Siman	Madusari	651.999.000	0	0	64.094.000	716.093.000
139	Siman	Beton	651.999.000	0	0	122.916.000	774.915.000
140	Siman	Sekaran	651.999.000	0	0	117.986.000	769.985.000
141	Siman	Brahu	651.999.000	0	0	95.261.000	747.260.000
142	Siman	Kepuhrubuh	651.999.000	0	0	111.593.000	763.592.000
143	Siman	Sawuh	651.999.000	0	0	85.147.000	737.146.000
144	Siman	Jarak	651.999.000	0	0	118.725.000	770.724.000
145	Siman	Tranjang	651.999.000	0	0	119.640.000	771.639.000
146	Siman	Pijeran	651.999.000	0	0	133.804.000	785.803.000
147	Siman	Manuk	651.999.000	0	0	101.376.000	753.375.000
148	Siman	Siman	651.999.000	0	0	85.007.000	737.006.000
149	Siman	Patihan Kidul	651.999.000	0	0	98.080.000	750.079.000
150	Siman	Ronosentanan	651.999.000	0	0	143.932.000	795.931.000
151	Siman	Tajug	651.999.000	0	0	99.998.000	751.997.000
152	Balong	Pandak	651.999.000	0	0	405.245.000	1.057.244.000
153	Balong	Bulu Kidul	651.999.000	0	144.096.000	115.639.000	911.734.000
154	Balong	Bulak	651.999.000	0	0	174.801.000	826.800.000
155	Balong	Ngendut	651.999.000	0	0	186.548.000	838.547.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
156	Balong	Karangpatihan	651.999.000	0	0	332.268.000	984.267.000
157	Balong	Sumberejo	651.999.000	0	0	139.811.000	791.810.000
158	Balong	Ngumpul	651.999.000	0	0	117.649.000	769.648.000
159	Balong	Ngraket	651.999.000	0	0	81.725.000	733.724.000
160	Balong	Dadapan	651.999.000	0	0	115.587.000	767.586.000
161	Balong	Singkil	651.999.000	0	0	113.343.000	765.342.000
162	Balong	Karangan	651.999.000	0	0	122.973.000	774.972.000
163	Balong	Bajang	651.999.000	0	0	139.324.000	791.323.000
164	Balong	Balong	651.999.000	0	0	101.689.000	753.688.000
165	Balong	Jalen	651.999.000	0	0	90.137.000	742.136.000
166	Balong	Karangmojo	651.999.000	0	0	69.151.000	721.150.000
167	Balong	Sedarat	651.999.000	0	0	198.574.000	850.573.000
168	Balong	Purworejo	651.999.000	0	144.096.000	183.415.000	979.510.000
169	Balong	Tatung	651.999.000	0	0	218.041.000	870.040.000
170	Balong	Muneng	651.999.000	0	0	207.403.000	859.402.000
171	Balong	Ngampel	651.999.000	0	0	121.468.000	773.467.000
172	Kauman	Tegalombo	651.999.000	0	0	205.918.000	857.917.000
173	Kauman	Nongkodono	651.999.000	0	0	119.814.000	771.813.000
174	Kauman	Sukosari	651.999.000	0	0	123.124.000	775.123.000
175	Kauman	Ngrandu	651.999.000	0	0	236.770.000	888.769.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
176	Kauman	Nglarangan	651.999.000	0	144.096.000	75.027.000	871.122.000
177	Kauman	Bringin	651.999.000	0	0	159.928.000	811.927.000
178	Kauman	Pengkol	651.999.000	0	0	181.630.000	833.629.000
179	Kauman	Gabel	651.999.000	0	0	217.478.000	869.477.000
180	Kauman	Ciluk	651.999.000	0	0	114.583.000	766.582.000
181	Kauman	Semanding	651.999.000	0	0	149.900.000	801.899.000
182	Kauman	Tosanan	651.999.000	0	0	149.339.000	801.338.000
183	Kauman	Maron	651.999.000	0	0	210.179.000	862.178.000
184	Kauman	Somoroto	651.999.000	0	0	261.411.000	913.410.000
185	Kauman	Plosojenar	651.999.000	0	0	175.107.000	827.106.000
186	Kauman	Carat	651.999.000	0	0	174.021.000	826.020.000
187	Kauman	Kauman	651.999.000	0	0	254.270.000	906.269.000
188	Badegan	Dayakan	651.999.000	181.634.000	0	822.002.000	1.655.635.000
189	Badegan	Karangan	651.999.000	0	0	266.317.000	918.316.000
190	Badegan	Tanjunggunung	651.999.000	0	0	222.891.000	874.890.000
191	Badegan	Karangjoho	651.999.000	0	0	158.601.000	810.600.000
192	Badegan	Tanjungrejo	651.999.000	0	144.096.000	419.573.000	1.215.668.000
193	Badegan	Bandaralim	651.999.000	0	0	134.790.000	786.789.000
194	Badegan	Kapuran	651.999.000	0	0	160.408.000	812.407.000
195	Badegan	Watubonang	651.999.000	181.634.000	0	430.846.000	1.264.479.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
196	Badegan	Biting	651.999.000	0	0	231.175.000	883.174.000
197	Badegan	Badegan	651.999.000	0	144.096.000	165.152.000	961.247.000
198	Sampung	Sampung	651.999.000	0	0	159.221.000	811.220.000
199	Sampung	Pohijo	651.999.000	0	0	245.730.000	897.729.000
200	Sampung	Jenangan	651.999.000	0	0	132.702.000	784.701.000
201	Sampung	Nglurup	651.999.000	0	0	107.819.000	759.818.000
202	Sampung	Tulung	651.999.000	0	0	219.458.000	871.457.000
203	Sampung	Carangrejo	651.999.000	0	0	233.308.000	885.307.000
204	Sampung	Pagerukir	651.999.000	0	0	297.322.000	949.321.000
205	Sampung	Kunti	651.999.000	0	0	184.770.000	836.769.000
206	Sampung	Glinggang	651.999.000	0	0	121.158.000	773.157.000
207	Sampung	Gelangkulon	651.999.000	0	0	222.228.000	874.227.000
208	Sampung	Karangwaluh	651.999.000	0	0	157.975.000	809.974.000
209	Sampung	Ringinputih	651.999.000	0	0	168.389.000	820.388.000
210	Sukorejo	Sukorejo	651.999.000	0	0	209.721.000	861.720.000
211	Sukorejo	Bangunrejo	651.999.000	0	0	229.874.000	881.873.000
212	Sukorejo	Sidorejo	651.999.000	0	144.096.000	265.830.000	1.061.925.000
213	Sukorejo	Nambangrejo	651.999.000	0	0	166.114.000	818.113.000
214	Sukorejo	Lengkong	651.999.000	0	0	162.648.000	814.647.000
215	Sukorejo	Gelang Lor	651.999.000	0	0	186.365.000	838.364.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
216	Sukorejo	Serangan	651.999.000	0	0	136.949.000	788.948.000
217	Sukorejo	Nampan	651.999.000	0	0	92.762.000	744.761.000
218	Sukorejo	Kranggan	651.999.000	0	0	107.111.000	759.110.000
219	Sukorejo	Golan	651.999.000	0	144.096.000	122.158.000	918.253.000
220	Sukorejo	Prajegan	651.999.000	0	0	380.054.000	1.032.053.000
221	Sukorejo	Kedungbanteng	651.999.000	0	0	177.456.000	829.455.000
222	Sukorejo	Karanglo Lor	651.999.000	0	0	90.036.000	742.035.000
223	Sukorejo	Gegeran	651.999.000	0	0	153.408.000	805.407.000
224	Sukorejo	Gandukepuh	651.999.000	0	0	185.608.000	837.607.000
225	Sukorejo	Kalimalang	651.999.000	0	0	98.235.000	750.234.000
226	Sukorejo	Sragi	651.999.000	0	0	113.232.000	765.231.000
227	Sukorejo	Morosari	651.999.000	0	0	125.814.000	777.813.000
228	Babadan	Cekok	651.999.000	0	0	106.733.000	758.732.000
229	Babadan	Japan	651.999.000	0	0	116.882.000	768.881.000
230	Babadan	Gupolo	651.999.000	0	0	90.462.000	742.461.000
231	Babadan	Polorejo	651.999.000	0	0	129.999.000	781.998.000
232	Babadan	Bareng	651.999.000	0	0	109.522.000	761.521.000
233	Babadan	Ngunut	651.999.000	0	0	129.763.000	781.762.000
234	Babadan	Sukosari	651.999.000	0	0	161.488.000	813.487.000
235	Babadan	Lembah	651.999.000	0	0	157.989.000	809.988.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
236	Babadan	Pondok	651.999.000	0	0	77.943.000	729.942.000
237	Babadan	Babadan	651.999.000	0	0	116.520.000	768.519.000
238	Babadan	Purwosari	651.999.000	0	0	124.087.000	776.086.000
239	Babadan	Trisono	651.999.000	0	0	168.966.000	820.965.000
240	Jenangan	Mrican	651.999.000	0	0	207.301.000	859.300.000
241	Jenangan	Plalangan	651.999.000	0	0	200.763.000	852.762.000
242	Jenangan	Ngelayang	651.999.000	0	0	136.114.000	788.113.000
243	Jenangan	Jenangan	651.999.000	0	0	151.658.000	803.657.000
244	Jenangan	Jimbe	651.999.000	0	0	112.613.000	764.612.000
245	Jenangan	Ngrupit	651.999.000	0	0	167.070.000	819.069.000
246	Jenangan	Pintu	651.999.000	0	0	109.861.000	761.860.000
247	Jenangan	Sedah	651.999.000	0	0	101.401.000	753.400.000
248	Jenangan	Panjeng	651.999.000	0	0	108.814.000	760.813.000
249	Jenangan	Sraten	651.999.000	0	0	101.869.000	753.868.000
250	Jenangan	Semanding	651.999.000	0	0	105.203.000	757.202.000
251	Jenangan	Tanjungsari	651.999.000	0	0	130.747.000	782.746.000
252	Jenangan	Paringan	651.999.000	0	0	303.170.000	955.169.000
253	Jenangan	Wates	651.999.000	0	0	235.331.000	887.330.000
254	Jenangan	Kemiri	651.999.000	0	0	250.975.000	902.974.000
255	Ngebel	Ngrogung	651.999.000	0	0	232.558.000	884.557.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
256	Ngebel	Sahang	651.999.000	0	0	181.566.000	833.565.000
257	Ngebel	Wagir Lor	651.999.000	0	0	217.056.000	869.055.000
258	Ngebel	Talun	651.999.000	0	0	675.069.000	1.327.068.000
259	Ngebel	Gondowido	651.999.000	0	0	293.209.000	945.208.000
260	Ngebel	Pupus	651.999.000	0	0	325.540.000	977.539.000
261	Ngebel	Ngebel	651.999.000	0	0	236.874.000	888.873.000
262	Ngebel	Sempu	651.999.000	0	0	194.181.000	846.180.000
263	Jambon	Jonggol	651.999.000	0	0	564.234.000	1.216.233.000
264	Jambon	Poko	651.999.000	0	0	187.155.000	839.154.000
265	Jambon	Sendang	651.999.000	0	0	304.545.000	956.544.000
266	Jambon	Bringinan	651.999.000	0	0	152.249.000	804.248.000
267	Jambon	Karanglo Kidul	651.999.000	0	0	317.004.000	969.003.000
268	Jambon	Krebet	651.999.000	0	0	639.556.000	1.291.555.000
269	Jambon	Bulu Lor	651.999.000	0	0	419.610.000	1.071.609.000
270	Jambon	Jambon	651.999.000	0	0	127.986.000	779.985.000
271	Jambon	Blembem	651.999.000	0	0	385.933.000	1.037.932.000
272	Jambon	Pulosari	651.999.000	0	0	196.826.000	848.825.000
273	Jambon	Menang	651.999.000	0	0	77.391.000	729.390.000
274	Jambon	Srandil	651.999.000	0	0	83.812.000	735.811.000
275	Jambon	Sidoharjo	651.999.000	0	0	990.702.000	1.642.701.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
276	Pudak	Bareng	651.999.000	0	0	287.805.000	939.804.000
277	Pudak	Tambang	651.999.000	0	0	183.675.000	835.674.000
278	Pudak	Krisik	651.999.000	0	144.096.000	165.439.000	961.534.000
279	Pudak	Pudak Wetan	651.999.000	0	0	201.738.000	853.737.000
280	Pudak	Banjarejo	651.999.000	0	0	250.070.000	902.069.000
281	Pudak	Pudak Kulon	651.999.000	0	0	192.523.000	844.522.000
JUMLAH			183.211.719.000	1.453.072.000	4.034.688.000	65.619.789.000	254.319.268.000

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 APRIL 2020

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN
DANA DESA DI REKENING KAS DESA

KWITANSI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kabupaten..... (1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

....., tanggal (9)

..... (10)

Stempel

Materai
Rp.6.000,-

..... (11)

..... (12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008

NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 APRIL 2020

TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

[illegible]

NO	URAIAN	URAIAN KELUARA N	VOLUME KELUARA N	CARA PENGADAA N	ANGGARA N	REALISAS I	SISA	% CAPAIAN KELUARA N	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		ORANG	HARI	Rp.	KK	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
2.4.1	- Kegiatan													
2.4.2	- dst													
2.5	Bidang Tak Terduga													
2.5.1	- Kegiatan													
2.5.2	- dst													
	JUMLAH BELANJA													
3.	PEMBIAYAAN													
3.1.2	Penyertaan Modal Desa													
	- Modal Awal Pengembangan Usaha													
	- dst													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)														

KEPALA URUSAN KEUANGAN

.....

(nama desa), (tanggal, bulan, tahun)
Disetujui oleh
KEPALA DESA

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	U R A I A N
1.	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa.
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa.
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misalnya : Pembangunan Jalan.
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misalnya : 500 Meter.
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misalnya : Swakelola.
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9.	Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10.	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12.	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misalnya : berupa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

TAHUN :

TABEL 1 : JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK USIA 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2 : HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3 : KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGANAN STUNTING
BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1.	Periksa 4 kali selama kehamilan			
	2.	Mendapat dan meminum Pil FE selama 90 hari			
	3.	Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali			
	4.	Mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali			
	5.	Ibu hamil (kek/risti) mendapat kunjungan rumah bulanan			
	6.	Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman			
	7.	Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak			
	8.	Memiliki jaminan kesehatan			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 Tahun)	1.	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap			
	2.	Ditimbang berat badan rutin setiap bulan			
	3.	Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun			
	4.	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	L	Total	
	5.	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting			

	6.	Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki akses air minum aman		
	7.	Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki jamban layak		
	8.	Anak 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan		
	9.	Anak 0-2 tahun memiliki akta kelahiran		
	10.	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1.	Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%		

TABEL 4 : TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1.	Ibu Hamil			
2.	Anak Usia 0-23 Bulan			
Total Tingkat Konvergensi Desa				

TABEL 5 : PRENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			

(nama desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

.....

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

CATUR HERTIYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008